



PUTUSAN

Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaiful Amri
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bersama Gg.Amal No.175 Kel.Bandar

Selamat Kec.Medan Tembung Kota Medan

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syaiful Amri ditangkap pada tanggal 14 September 2023;
Terdakwa Syaiful Amri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Amri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaiful Amri dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan kecil sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-Shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - Uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Syaiful Amri pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Bersama Gg. Karya Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tempat tersebut diatas, Saksi Petrus, saksi Hengki Afriandy Gultom dan saksi Petrus Samuel Jackson Purba yang merupakan anggota Polri Polrestabes Medan mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Bersama Gg. Karya Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan, yang kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya para saksi langsung menuju ke Lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar narkotika jenis sabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy), selanjutnya saksi Hengky Afriandi Gultom yang berpura-pura menyamar sebagai pembeli menghampiri laki - laki tersebut sedangkan saksi Petrus Sitepu dan saksi Samuel Jackson Purba memantau tidak jauh dari lokasi kejadian, selanjutnya saksi Hengky Afriandy Gultom membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada laki-laki tersebut lalu saksi Hengky Afriandy Gultom menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan pada saat laki-laki tersebut menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi Hengky Afriandy Gultom, saat itu juga saksi Hengky Afriandi Gultom mengaku Polisi dan langsung menangkapnya dengan dibantu oleh saksi Petrus Sitepu dan saksi Samuel Jackson Purba, lalu dari tangan kanan laki - laki yang mengaku bernama terdakwa Syaiful Amri ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan dari tangan kirinya ditemukan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari gulungan celana yang dipakainya ditemukan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari seorang laki -laki yang tidak terdakwa ketahui namanya di Jalan Pancasila Medan dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain agar memperoleh keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5846/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Yudiantnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar milik terdakwa atas nama SYAIFUL AMRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Syaiful Amri pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Bersama Gg. Karya Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tempat tersebut diatas, Saksi Petrus, saksi Hengki Afriandy Gultom dan saksi Petrus Samuel Jackson Purba yang merupakan anggota Polri Polrestabes Medan mendapatkan informasi bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Bersama Gg. Karya Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan, yang kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya para saksi langsung menuju ke Lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian para

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar narkoba jenis sabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy), selanjutnya saksi Hengky Afriandi Gultom yang berpura-pura menyamar sebagai pembeli menghampiri laki - laki tersebut sedangkan saksi Petrus Sitepu dan saksi Samuel Jackson Purba memantau tidak jauh dari lokasi kejadian, selanjutnya saksi Hengky Afriandy Gultom membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada laki-laki tersebut lalu saksi Hengky Afriandy Gultom menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan pada saat laki-laki tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi Hengky Afriandy Gultom, saat itu juga saksi Hengky Afriandi Gultom mengaku Polisi dan langsung menangkapnya dengan dibantu oleh saksi Petrus Sitepu dan saksi Samuel Jackson Purba, lalu dari tangan kanan laki - laki yang mengaku bernama terdakwa Syaiful Amri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan dari tangan kirinya ditemukan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari gulungan celana yang dipakainya ditemukan uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari seorang laki -laki yang tidak terdakwa ketahui namanya di Jalan Pancasila Medan dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain agar memperoleh keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5846/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiantris ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar milik terdakwa atas nama SYAIFUL AMRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samuel J Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan terhadap satu orang laki-laki yang bernama Syaiful Amri;
- Bahwa saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Bersama Gg. Karya Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan kecil sedang yang berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan uang tunai sejumlah Rp.136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang saya dan rekan temukan saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti yang ditemukan saat itu adalah untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa di Jalan Pancasila Medan sebanyak setengah gram sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Hengki Afriandy Gultom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan terhadap satu orang laki-laki yang bernama Syaiful Amri;
- Bahwa saya dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Bersama Gg. Karya Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan kecil sedang yang berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan uang tunai sejumlah Rp.136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang saya dan rekan temukan saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti yang ditemukan saat itu adalah untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa di Jalan Pancasila Medan sebanyak setengah gram sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syaiful Amri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini yakni sehubungan dengan ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Bersama Gg. Karya Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) klip plastik transparan kecil sedang yang berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dikantor polisi berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan uang tunai sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Pancasila Medan sebanyak setengah gram sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan kecil sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-Shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan
- Uang tunai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5846/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar milik terdakwa atas nama SYAIFUL AMRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Bersama Gg. Karya Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan sedang menunggu pembeli, lalu tiba-tiba datang selanjutnya saksi Hengky Afriandi Gultom yang berpura-pura menyamar sebagai pembeli menghampiri laki - laki tersebut sedangkan saksi Petrus Sitepu dan saksi Samuel Jackson Purba memantau tidak jauh dari lokasi kejadian, selanjutnya saksi Hengky Afriandy Gultom membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada laki-laki tersebut lalu saksi Hengky Afriandy Gultom menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan pada saat laki-laki tersebut

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi Hengky Afriandy Gultom, saat itu juga saksi Hengky Afriandi Gultom mengaku Polisi dan langsung menangkapnya dengan dibantu oleh saksi Petrus Sitepu dan saksi Samuel Jackson Purba;

- Bahwa lalu dari tangan kanan laki - laki yang mengaku bernama Terdakwa Syaiful Amri ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan dari tangan kirinya ditemukan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari gulungan celana yang dipakainya ditemukan uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli dari seorang laki -laki yang tidak terdakwa ketahui namanya di Jalan Pancasila Medan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain agar memperoleh keuntungan dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5846/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar milik terdakwa atas nama SYAIFUL AMRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Syaiful Amri. Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan shabu terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Bersama Gg. Karya Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan, karena terkait dengan Narkotika golongan I. Penangkapan tersebut dilakukan setelah Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di Jalan Bersama Gg. Karya Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan. Saat itu Petugas Kepolisian berpura-pura sebagai pembeli (*undercover buy*), dengan membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada laki-laki sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan pada saat laki-laki tersebut menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi Hengky Afriandy Gultom, saat itu juga saksi Hengky Afriandi Gultom mengaku Polisi dan langsung menangkapnya dengan dibantu oleh saksi Petrus Sitepu dan saksi Samuel Jackson Purba, lalu dari tangan kanan laki - laki yang mengaku bernama Terdakwa Syaiful Amri ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan dari tangan kirinya ditemukan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari gulungan celana yang dipakainya ditemukan uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa dan terdakwa mengaku benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari seorang laki -laki yang tidak terdakwa ketahui namanya di Jalan Pancasila Medan dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain agar memperoleh keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5846/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar milik terdakwa atas nama SYAIFUL AMRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sedang menjual Narkotika golongan I, dimana Petugas Kepolisian berperan sebagai pembeli sedangkan Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan dengan cara

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselubung (*undercover buy*), sedangkan saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan kecil sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-Shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan dan Uang tunai sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Amri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan kecil sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-Shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhtut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui video teleconference;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2180/Pid.Sus/2023/PN Mdn